



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 - 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, serta Salawat dan Salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah dapat menyusun Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Tahun 2017 - 2022.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Penyusunan ini terlaksana karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dan instansi terkait, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

Kami menyadari bahwa rencana strategi yang kami susun masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan namun dengan harapan untuk ke depan akan lebih baik dan lebih ditingkatkan dengan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.

Banda Aceh, 20 April 2018
Plt, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh



FAISAL,S.S.TP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780101 199810 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 03.A TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa visi, misi dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan diwujudkan selama 5 tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Peraangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh Nomor 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 050/0171/2018 tahun 2018 perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017-2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh dengan nomor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Maret 2018

Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kota Banda Aceh



Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690913 199011 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan kesbangpol Tahun 2017-2022 adalah :

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 11) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
- 12) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
- 13) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol untuk mencapai visi dan misi Kota Banda Aceh. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja keuangan (APBK) Kota Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan Badan Kesbangpol
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program jangka menengah serta kegiatan prioritas Badan Kesbangpol

3. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesbangpol yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

1.3.2. Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kesbangpol adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD terkait

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesbangpol
- 2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022
- 3.2. Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Aceh
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesbangpol melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan susunan, tugas pokok dan fungsi kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 (Gambar 2.1).

2.1.1. Tugas

Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik,.
4. Pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
5. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing.
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
9. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan, dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terdiri dari;

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2. Sekretariat Badan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menjalankan tugasnya sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- #### **3. Sub Bagian Keuangan**

Bidang terdiri dari ;

1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan

Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-nsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik , pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang memengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi

- keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari;
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial

kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian local dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1. Bagan Susunan Kesbangpol.



Sumber : berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016

3.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol sampai dengan tahun 2017 sebanyak 38 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan


Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	3	3
5.	Sub Bidang	-	-	-	-	-	8	8
Total		-	-	1	1	4	11	17

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

GRAFIK 2.1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL



Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pangkat/golongan

Jumlah Pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pangkat/golongan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;


TABEL 2.2
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan
Pangkat/Golongan**

NO	Pangkat/Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	-	1	
2	Pembina TK.I, IV/b	1	-	1	
3	Pembina, IV/a	4	-	4	
4	Penata Tk.I, III/d	9	6	15	
5	Penata, III/c	5	2	7	
6	Penata Muda TK.I, III/b	1	-	1	
7	Penata Muda, III/a	-	1	1	
8	Pengatur TK.I, II/d	-	-	-	
9	Pengatur, II/c	1	3	4	
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2	-	2	
11	Pengatur, II/a	-	-	-	
	Jumlah PNS	24	12	36	
	Non PNS				
13	Tenaga Kontrak	2	-	2	
	Jumlah Non PNS	2	-	2	
	JML PNS + NON PNS	26	12	38	

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

GRAFIK TABEL 2.2

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Pangkat/ Golongan



Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.3


Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	3
2	S 1	26
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	-
	Jumlah	38

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

GRAFIK TABEL 2.3

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan



sumber: subbag umum, kepegawaian dan aset, 2017

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja Badan Kesbangpol adalah ketersediaan barang inventaris untuk mendukung kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesbangpol. Tabel 2.1 menyajikan inventaris barang pada Badan Kesbangpol berdasarkan data Tahun 2017.

TABEL 2.4
Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah	1.245,00	M ²	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor	2	Unit	Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	1	Unit	Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	1	Unit	Rusak
5	Meja Pimpinan	1	Unit	Baik
6	Kursi Pimpinan	1	Unit	Baik
7	Meja eselon 3	5	Unit	Baik
8.	Kursi Eselon 3	5	Unit	Baik
9.	Meja ½ Biro	30	Unit	Baik

10.	Kursi Kerja	30	Unit	Baik
11.	Kursi rapat	15	Unit	Baik
12.	Meja rapat	2	Unit	Baik
13.	Kursi Tunggu	2	Unit	Baik
14.	Meja Pelayanan	1	Unit	Baik
15.	Komputer	16	Unit	Baik
16.	Leptop	3	Unit	Baik
17.	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
18.	TV	1	Unit	Baik
19	Printer	11	Unit	Baik
20	Brankas Besi	1	Unit	Baik
21.	Faxcimile/Telepon	1	Unit	Baik
22.	Wireless	1	Unit	Baik
23.	Lemari Arsip	6	Unit	Baik
24.	Camera	2	unit	Baik

Sumber: subbag umum, kepegawaian dan asset, 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kesbangpol

Pada umumnya kinerja Badan Kesbangpol selama 2012 – 2017 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek, diantaranya yaitu :

1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Kota;
2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan instansi vertikal seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Imigrasi dan Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Banda Aceh dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kota Banda Aceh;
3. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat dan pelajar;

4. Tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan.
7. Terlaksananya penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 serta lembaga penelitian dan survey.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan sasaran/target dan indikator kinerja pada periode sebelumnya (2012-2017) dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel.2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam berkebangsaan dan bernegara			220 org	150 org	150 org	100 org	100 org	220 org	150 org	150 org	100 org	100 org	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama			175 org	100 org	100 org	125 org	100 org	175 org	100 org	100 org	125 org	100 org	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya pembinaan ketertibandan keamanan di lingkungan masyarakat			200 org	250 org	150 org	150 org	150 org	200 org	250 org	150 org	150 org	150 org	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan			18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
5	Tersedianya data penanganan konflik sosial					4 data	4 data	4 data			4 data	4 data	4 data			100%	100%	100%
6	Tersedianya data kewaspadaan dini masyarakat					12 dok	12 dok	12 dok			12 dok	12 dok	12 dok			100%	100%	100%
7	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba			15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik			10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terlaksananya pelatihan satuan linmas pemilu/pemilukada				1.400 org			1.400 org		1.400 org			0		100%			0

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpol Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	3,475,934,621	6,642,525,103	3,893,619,682	4,160,669,118	4,555,918,327	3,223,694,122	6,268,855,869	3,803,678,927	4,169,599,100	4,241,354,141						7.00%	7.10%
Belanja Tidak Langsung	2,495,639,721	2,473,784,103	2,635,223,026	2,648,116,952	3,194,385,414	2,288,272,601	2,420,451,498	2,625,361,537	2,660,417,506	2,955,635,199	92%	98%	100%	100.46%	92.53%	6.37%	6.61%
Belanja Pegawai	2,495,639,721	2,473,784,103	2,635,223,026	2,648,116,952	3,194,385,414	2,288,272,601	2,420,451,498	2,625,361,537	2,660,417,506	2,955,635,199	92%	98%	100%	100.46%	92.53%	6.37%	6.61%
Belanja Langsung	980294900	4168741000	1258396656	1512552166	1361532913	935421521	3848404371	1178317390	1509181594	1285718942						8.56%	8.28%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235,696,200	344,570,000	318,553,756	318,123,540	486,185,633	206,548,515	314,609,891	278,633,440	290,600,672	455,191,687	88%	91%	87%	91.35%	93.63%	19.84%	21.84%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142,403,200	105,292,000	229,893,200	71,803,600	47,896,500	136,039,700	97,077,000	224,557,400	59,198,046	33,387,225	96%	92%	98%	82.44%	69.71%	-23.85%	-29.62%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,800,000	13,200,000	14,620,000	13,200,000	17,100,000	21,492,000	13,200,000	14,620,000	13,200,000	16,900,000	94%	100%	100%	100.00%	98.83%	-6.94%	-5.83%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74,064,000	39,538,500	57,011,400	54,551,500	53,673,000	73,397,506	36,683,500	54,266,400	52,826,500	52,945,500	99%	93%	95%	96.84%	98.64%	-7.73%	-7.84%
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74,064,000	39,538,500	57,011,400	54,551,500		73,397,506	36,683,500	54,266,400	52,826,500	-	99%	93%	95%	96.84%	-	-100.00%	-100.00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	53,673,000	-	-	-	-	52,945,500	-	-	-	-	98.64%	0.00%	0.00%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	134,500,000	133,780,000	126,086,000	11,377,400	114,210,000	131,330,000	128,280,000	122,578,850	112,020,400	111,410,000	98%	-	-	984.59%	97.55%	-4.01%	-4.03%
Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	134,500,000	133,780,000	126,086,000	11,377,400	114,210,000	131,330,000	128,280,000	122,578,850	112,020,400	111,410,000	98%	-	-	984.59%	97.55%	-4.01%	-4.03%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	208,306,500	214,817,300	198,307,600	191,955,000	318,184,300	206,709,178	207,242,300	187,275,600	190,322,750	311,946,300	99%	96%	94%	99.15%	98.04%	11.17%	10.84%
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	89,037,500	91,057,500	80,332,700	78,613,000	125,093,000	89,000,485	87,307,500	75,677,700	77,913,000	123,410,500	100%	96%	-	99.11%	98.66%	8.87%	8.52%
Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalanagan Masyarakat	30,231,500	32,702,300	37,642,200	34,729,000	25,807,300	28,708,208	32,627,300	35,920,200	34,496,750	25,307,300	95%	100%	95%	99.33%	98.06%	-3.88%	-3.10%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Latsartum bagi PNS dan CPNS	48,886,000	-	-	-	-	47,514,628	-	-	-	-	97%	-	-	-	-	100.00%	-100.00%
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	-	-	20,893,000	-	-	-	-	18,520,000	-	-	-	-	88.64%	0.00%	0.00%
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan	-	-	-	-	21,298,000	-	-	-	-	21,298,000	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	-	25,000,000	24,743,000	-	-	-	22,675,000	20,953,000	-	-	-	-	84.68%	-	0.00%	0.00%
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	-	-	25,000,000	24,743,000	-	-	-	22,675,000	20,953,000	-	-	-	91%	84.68%	-	0.00%	0.00%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	94,302,000	104,101,800	96,158,000	125,145,400	72,502,000	94,076,000	99,226,800	94,457,200	120,106,000	69,216,000	100%	95%	-	95.97%	95.47%	6.36%	7.38%
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	94,302,000	104,101,800	96,158,000	125,145,400	72,502,000	94,076,000	99,226,800	94,457,200	120,106,000	69,216,000	100%	95%	98%	95.97%	95.47%	-6.36%	-7.38%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	68,223,000	3,213,441,400	66,279,700	599,587,926	180,563,000	65,828,622	2,952,084,880	64,389,700	550,914,426	164,713,000	96%	92%	97%	91.88%	91.22%	27.55%	25.77%
Penyuluhan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	115,555,000	-	-	-	-	103,255,000	-	-	-	-	89.36%		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	68,223,000	68,223,000	66,279,700	49,645,000	65,008,000	65,828,622	68,223,000	64,389,700	47,220,000	61,458,000	96%	100%	97%	95.12%	94.54%	-1.20%	-1.70%
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU	-	3,145,218,400	-	549,942,926	-	-	2,883,861,880	-	503,694,426	-	-	92%	-	91.59%	-	0.00%	0.00%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	126,487,000	102,064,800	71,218,480	-	-	114,863,800	99,039,800	70,009,230	-	-	91%	97.04%	98.30%		0.00%
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	126,487,000	102,064,800	71,218,480	-	-	114,863,800	99,039,800	70,009,230	-	-	91%	97.04%	98.30%		0.00%

Dari tabel 2.6 terlihat bahwa rasio antara total realisasi anggaran dan total anggaran termasuk dalam kategori baik dimana rata-rata mencapai antara 91-95 persen. Dari tabel juga terlihat rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 100 persen. Sedangkan untuk belanja langsung rasionya rata-rata mencapai di atas 90 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol telah sesuai dengan yang direncanakan dan cukup baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol

A. Tantangan

Adapun tantangan bagi Badan Kesbangpol yang harus dihadapi oleh Badan Kesbangpol di dalam Menghadapi terjadinya konflik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan terhadap konflik sosial di masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
3. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat terhadap kehidupan berwawasan kebangsaan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik;
5. Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas;
6. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan.

B. Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya dalam Menghadapi terjadinya konflik. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Instansi terkait dalam melaksanakan tugas;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
3. Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
5. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 4.2.					
POHON KINERJA SASARAN 1					
VISI	:	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah			
MISI	:	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
SASARAN RPJM	:	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi			
TUJUAN SKPD	:	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas Politik di Kota Banda Aceh.			
SASARAN SKPD	:	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan			
INDIKATOR SASARAN	1	Menurunnya konflik sosial masyarakat			

PROGRAM		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pencegahan Dini dan Pananggulangan Korban Bencana Alam	Program Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi
KEGIATAN	1	Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial	Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako serta Bahan Bangunan
	2	Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik didaerah		Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat		
	3		-	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	
	4			Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah		
	5			Penguatan nilai-nilai Pancasila		
	6			Pembinaan Kader Bela Negara		
	7			Revitalisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945		
	8			Pembinaan Gampong berwawasan kebangsaan		

POHON KINERJA SASARAN 2						
VISI	:	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah				
MISI	:	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				
SASARAN RPJM	:	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi				
TUJUAN SKPD	:	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.				
SASARAN SKPD	:	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan				
INDIKATOR SASARAN	2	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif				
PROGRAM		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pencegahan Dini dan Pananggulangan Korban Bencana Alam	Program Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi
KEGIATAN	1	Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial	Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako serta Bahan Bangunan
	2	Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik didaerah		Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat		
	3		-	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	
	4			Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah		
	5			Penguatan nilai-nilai Pancasila		
	6			Pembinaan Kader Bela Negara		
	7			Revitalisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945		
	8			Pembinaan Gampong berwawasan kebangsaan		

POHON KINERJA SASARAN 3	
VISI	: Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah
MISI	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
SASARAN RPJM	: Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi
TUJUAN SKPD	: Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan, Wawasan Kebangsaan, Sosial, Budaya Serta Stabilitas Politik di Kota Banda Aceh.
SASARAN SKPD	: Generasi Muda Bebas Narkoba
INDIKATOR SASARAN	3 Menurunnya Jumlah Penyalahgunaan Narkoba
PROGRAM	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
KEGIATAN	1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol .

Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2017-2022 maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh;
2. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
3. Belum optimal pola koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi maupun dengan instansi vertikal;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh ; dan
5. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022

A. Visi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah "Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah". Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

B. Misi

Untuk mendukung visi yang tersebut diatas Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan

rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

Ditinjau dari sisi tugas Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Walikota dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Kesbangpol adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan mendukung pencapaian Misi ke Lima yaitu Meningkatkan Kualiatas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sangat relevan dalam rangka merealisasikan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih khususnya pada Misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Publik dan mempunyai sasaran terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasilnya dapat tercapai seperti yang kita inginkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Aceh

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Visi Ditjen Politik dan Pum Kemendagri adalah : Misi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam wadah NKRI

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan warga negara dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya bagi penguatan integrasi

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:

- a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan/keputusan system politik yang demokrasi dimana Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan *social of changes* dan *social of controle* agar lebih tumbuh dan berkembang (*check and balance* yang dinamis).
2. Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi kerawanan social, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca damai
4. Tersedianya sarana dan prasarana perdamaian Aceh sebagai media data yang akan menjadi sumber informasi tentang pencapaian perdamaian dari konflik dan pasca konflik

Badan Kesbangpol Aceh menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan supra struktur politik.
2. Terciptanya toleransi dalam beragama yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka ketahanan bangsa.
3. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif serta adanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam mewujudkan kesiagaan.
4. Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh ke depan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;

- b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;
- c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksidistribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;
- f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di bandingkan dengan daerah sekitar.

Pelaksanaan pembangunan kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh yang telah dituangkan dalam Qanun Walikota No. 02 Tahun 2018.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang timbul dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI

2. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
3. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dan kemampuan aparatur Kesbangpol dalam rangka deteksi dini untuk penanganan masalah konflik sosial baik masalah perbatasan, lahan/ SDA maupun SARA.
4. Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Banda Aceh diantaranya melalui pelaksanaan Penyuluhan kesekolah-sekolah dan masyarakat, pembahasan dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta berbagai upaya preventif lainnya.
5. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan sebagai upaya mendukung penurunan angka penyakit masyarakat.
6. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk mendukung gerakan revolusi mental yang merupakan program prioritas nasional pemerintahan saat ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

- Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesbangpol. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.
- Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.
- sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:
 1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan ideologi dan pembauran kebangsaan
 2. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan
 3. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan

Tabel 4.1 menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kesbangpol dan Tabel 4.2 menyajikan pohon kinerja sasaran Badan Kesbangpol.

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.	1.Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Menurunnya ancaman potensi konflik sosial masyarakat	65 kasus	63 kasus	62 kasus	59 kasus	55 kasus
		2.Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80 %	85 %	88 %	90 %	92 %
		3. Generasi muda bebas narkoba	Menurunnya jumlah penyalahgunaan Narkoba	150 kasus	140 kasus	135 kasus	120 kasus	100 kasus

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012

Pengertian Penanganan Konflik : serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

politik, hankam, agama, social, budaya, ekonomi, hukum, ideologi, RAS, pendidikan, ormas, warga Negara asing, batas wilayah.

jumlah potensi konflik

Tertanganinya potensi konflik

BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol untuk mengatur, mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis badan yang sejalan dengan dengan visi, misi serta arah kebijakan dan strategi pemerintah kota. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

Visi : Mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam Bingkai Syariah			
Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
RPJM			
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	1. Mempersiapkan dan Meningkatkan 3 aspek penilaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pengelolaan 3 aspek penilaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
OPD			
1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.	1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideology dan pembauran kebangsaan	1. Melaksanakan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal terkait serta pembinaan terhadap masyarakat	1. Melakukan kerjasama dengan OPD dan Instansi Vertikal terkait serta memberikan sosialisasi penanganan konflik sosial dan nilai-nilai luhur Pancasila

	2. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi dan karakter bangsa serta kerukunan beragama kepada masyarakat	1. Memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan, ideologi dan karakter bangsa serta kerukunan beragama kepada masyarakat
	3. Generasi muda bebas narkoba, psiktropik, dan obat terlarang	1. Melaksanakan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait serta pembinaan terhadap siswa, mahasiswa, pemuda dan Masyarakat	1. Melakukan kerjasama dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, serta memberikan sosaialisasi cegah dini bahaya narkoba

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan dilaksanakan oleh Badan kesbangpol untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

Badan Kesbangpol menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh. Program dan kegiatan Badan Kesbangpol untuk Tahun 2017-2022 adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
- 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
- 1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

A. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- 1.1. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- 1.2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
- 1.3. Pembinaan Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial

2. **Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
 - 2.1. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
 - 2.2. Kewaspadaan Dini Di Daerah Dalam Upaya Cegah dan diteksi Dini Terhadap Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Masyarakat
3. **Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
 - 3.1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - 3.2. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat
 - 3.3. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - 3.4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
 - 3.5. Penguatan dan Revitalisasi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
 - 3.6. Pembinaan Kader Bela Negara
 - 3.7. Pembinaan Gampong Berwawasan Kebangsaan
4. **Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**
 - 4.1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
5. **Pendidikan Politik Masyarakat**
 - 5.1 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
 - 5.2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 5.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- 6 **Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**
 - 6.1 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 7 **Pengembangan Budaya dan Etika Politik**
 - 7.1. Pemantauan Perkembangan Politik
8. **Pembinaan Partai Politik dan Pemilu**
 - 8.1. Sosialisasi Undang-Undang Politik
 - 8.2 Verifikasi bantuan Keuangan bagi Partai Politik
9. **Monitoring Investasi di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi**
 - 9.1. Monitoring dan indentifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi
10. **Koordinasi peran Pemerintah Daerah dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi**
 - 10.1. Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako Serta Bahan Bangunan

11. **Fasilitasi komunikasi peningkatan peran serta apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah dalam rangka ketahanan budaya**
 - 11.1. Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 11.2. Gelar Seni Budaya Nusantara dan Temu Tokoh Adat
12. **Penguatan TIM Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran keagamaan di daerah**
 - 12.1. Penguatan TIM PAKEM di Daerah
13. **Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan**
 - 13.1. Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP
14. **Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Daerah**
 - 14.1. Pelatihan Kewaspadaan Diri bagi Aparatur Pemerintah dan Perangkat Gampong dalam Menghadapi Potensi Ancaman
 - 14.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kewaspadaan Nasional
15. **Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah**
 - 15.1. DESK PEMILU dan PEMILUKADA Kota Banda Aceh.

Tabel. 6.1

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggungjawab				
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp.							
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	12 bulan	100	%	444,783,107	100	%	461,188,200	100	%	482,935,110	100	%	507,081,866	100	%	532,435,959	100		2,428,424,242	Badan Kesbangpol
19.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	12	bln	70,436,530	12	bln	73,958,356	12	bln	77,343,774	12	bln	81,210,964	12	bln	85,271,515	60	bln	388,221,139	
19.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12	bln	6,018,180	12	bln	6,319,089	12	bln	6,635,044	12	bln	6,966,796	12	bln	7,315,136	60	bln	33,254,245	
19.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	64	jenis	40,039,497	65	jenis	42,041,472	70	jenis	43,143,545	75	jenis	45,300,710	76	jenis	47,565,745	350	jenis	218,090,969	
19.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	7	jenis	8,471,900	8	jenis	8,895,495	10	jenis	9,340,270	10	jenis	9,807,284	10	jenis	10,297,648	45	jenis	46,812,597	
19.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	7	jenis	2,544,500	10	jenis	2,671,725	10	jenis	2,805,311	10	jenis	2,945,577	10	jenis	3,092,855	47	jenis	14,059,968	
19.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	1	jenis	9,300,000	9	jenis	45,000,000	5	jenis	47,250,000	5	jenis	49,612,500	5	jenis	52,093,124	25	jenis	203,255,624	

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggungjawab						
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022										
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.				
4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
19	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		-	-	-	1	Jenis	1,250,000	1	Jenis	1,312,500	1	Jenis	1,378,125	1	Jenis	1,447,031	4	Jenis	5,387,656	Badan Kesbangpol
19	03	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11 bulan	4,598	org	59,774,000	3,146	org	62,762,700	4,840	org	65,900,835	4,840	org	69,195,877	4,840	org	72,655,671	22,264	org	330,289,083	
19	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	12 bulan	20	Lap	205,718,500	20	lap	173,685,363	20	Lap	182,369,631	20	Lap	191,488,123	20	Lap	201,062,529	100	Lap	954,324,146	
19	03	01	19	Penyediaan Jasa Pelelangan /Pengadaan Barang	Jumlah waktu jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa yang disediakan	12 bulan	6	bln	4,200,000	6	bln	4,410,000	6	bln	4,630,500	6	bln	4,862,025	6	bln	5,105,126	30	bln	23,207,651	
19	03	01	20	Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang disediakan	12 bulan	12	Bln	38,280,000	12	bln	40,194,000	12	bln	42,203,700	12	bln	44,313,885	12	bln	46,529,579	60	bln	211,521,164	
19	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	%	43,296,500	100	%	75,461,325	100	%	79,234,391	100	%	83,196,111	100	%	87,355,916	100	%	368,544,243	
19	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	0	0			1	kali	31,792,825	2	kali	33,382,466	2	kali	35,051,590	2	kali	36,804,170	7	kali	137,031,051	
19	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang dilaksanakan	12 bulan	24	kali	34,628,000	24	kali	35,000,000	24	kali	36,750,000	24	kali	38,587,500	24	kali	40,516,875	120	kali	185,482,375	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggungjawab							
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022													
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
19	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	28	kali	8,668,500	28	kali	8,668,500	28	kali	9,101,925	28	kali	9,557,021	28	kali	10,034,871	140	kali	46,030,817	Badan Kesbangpol
19	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	100	100	%	17,600,000	100	%	18,480,000	100	%	19,404,000	100	%	20,374,200	100	%	21,392,910	100	%	97,251,110	
			02	Pengadaan Pakaian dinas dan Perlengkapannya	jumlah Pakaian dinas pegawai yang disediakan	38 Stel	32	stel	17,600,000	33	stel	18,480,000	33	stel	19,404,000	33	stel	20,374,200	33	stel	21,392,910	164	stel	97,251,110	
19	03	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kota Banda Aceh	100%	100	%	93,788,750	100	%	148,478,100	100	%	154,902,005	100	%	161,617,105	100	%	168,637,061	100	%	727,423,021	
19	03	15	08	Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial	Jumlah laporan penanganan konflik sosial	100%	4	doc	47,298,750	4	doc	47,545,800	4	doc	49,923,090	4	doc	51,389,245	4	doc	52,897,807	20	doc	249,054,692	
19	03	15	09	Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah	Jumlah dokumen hasil pemantauan perkembangan politik daerah		4	doc	46,490,000	4	doc	39,590,000	4	doc	40,569,500	4	doc	42,597,975	4	doc	44,727,874	20	doc	213,975,349	
19	03	15	10	Pembinaan aparatur dan masyarakat dalam penanganan konflik sosial	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi penanganan konflik sosial	-				100	org	61,342,300	100	org	64,409,415	100	org	67,629,885	100	org	71,011,380	400	org	264,392,980	
Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir		SKPD				

				(Outcome)dan Kegiatan (output)	Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Periode Renstra SKPD		Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	03	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase terlaksananya pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	18	100 %	89,327,500	100 %	-	100 %	252,846,613	100 %	261,797,012	100 %	271,084,172	100 %	875,055,297	Badan Kesbangpol
19	03	16	06	Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	jumlah data Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	18	5 dok	89,327,500									5 dok	89,327,500	
19	03	16	08	Kewaspadaan Dini Di Daerah Dalam Upaya Cegah dan diteksi Dini Terhadap Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Masyarakat	Jumlah Dokumen ATHG						12 dok	252,846,613	12 Dok	261,797,012	12 Dok	271,084,172	12 dok	785,727,797	
19	03	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terlaksananya pembinaan Masyarakat dalam berwawasan Kebangsaan di Kota Banda Aceh	0	100 %	278,391,000	100 %	371,742,730	100 %	382,895,012	100 %	394,381,862	100 %	406,213,318	100 %	1,833,623,922	
19	03	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	100	50 org	119,577,500	100 org	110,000,000	100 org	115,500,000	100 org	117,617,098	100 org	122,019,380	450 org	584,713,978	
19	03	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat	140	50 org	17,818,500	100 org	18,500,000	100 org	19,425,000	100 org	20,396,250	100 org	21,416,063	450 org	97,555,813	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
19031703	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 org	100 org	45,574,000	100 org	43,000,000	100 org	45,150,000	100 org	47,407,500	100 org	49,777,875	500 org	230,909,375			
19031707	Penguatan dan Revitalisasi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemahaman generasi muda akan nilai-nilai Pancasila				100 org	25,000,000	100 org	25,000,000	100 org	26,250,000	100 org	27,000,000	400 org	103,250,000			
19031708	Pembinaan Kader Bela Negara	jumlah peserta pelatihan kader bela negara																
19031710	Pembinaan Gampong berwawasan kebangsaan	jumlah gampong yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan				10 gp	60,000,000	10 gp	60,000,000	10 gp	60,000,000	10 gp	62,000,000	40 gp	242,000,000			
190320	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba		100 %	856,041,500	100 %	506,041,500	100 %	521,222,745	100 %	536,859,427	100 %	552,965,210	100 %	2,973,130,382			
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	100	11 Kali	856,041,500	11 Kali	506,041,500	11 Kali	521,222,745	11 Kali	536,859,427	11 Kali	552,965,210	55 kali	2,973,130,382			
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir		SKPD Penan

				(output)	pada awal Perencanaan (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Periode Renstra SKPD		ggung jawab		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	03	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	75 org 10 Doc	100 %	88,935,500	100 %	91,603,565	100 %	94,351,672	100 %	97,182,222	100 %	100,097,689	100 %	472,170,648		
19	03	21	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	jumlah peserta forum-forum politik		35 org	23,705,000	35 org	23,000,000	35 org	23,000,000	35 org	24,150,000	35 org	25,357,500	175 org	119,212,500		
19	03	21	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Instansi Vertikal yang mendapat dana Hibah	4 Lembaga	4 lembaga	45,008,000	4 lembaga	38,603,565	4 lembaga	38,600,000	4 lembaga	38,000,000	4 lembaga	38,000,000	20 lembaga	198,211,565		
19	03	21	07	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Jumlah pengurus partai politik yang mengikuti sosialisasi pemahaman Peraturan Perundang-Undangan		100 org	20,222,500	100 org	30,000,000	100 org	32,751,672	100 org	35,032,222	100 org	36,740,189	500 org	154,746,583		
19	03	22		Program Pencegahan Dini dan Pananggulangan Korban Bencana Alam	Persentase ketersediaan dokumen kewaspadaan dini masyarakat	12 doc	100 %	75,167,750	100 %	179,220,013	100 %							254,387,763		
			05	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	jumlah dokumen kewaspadaan dini masyarakat	12 doc	12 doc	75,167,750	12 doc	179,220,013								254,387,763		
19	03	23		Program Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Persentase tersedianya dokumen hasil pemantauan perkembangan politik di daerah		0 0	-	100 %	30,000,000	100 %	30,900,000	100 %	31,827,000	100 %	32,781,810	100 %	125,508,810		
19	03	23		Program Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Persentase tersedianya dokumen hasil pemantauan perkembangan politik di daerah		0 0	-	100 %	30,000,000	100 %	30,900,000	100 %	31,827,000	100 %	32,781,810	100 %	125,508,810		
			02	Pemantauan Perkembangan Politik	Jumlah dokumen hasil pemantauan perkembangan politik daerah				4 Doc	30,000,000	4 Doc	30,900,000	4 Doc	31,827,000	4 Doc	32,781,810	16 Doc	125,508,810		
Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			SKPD Penanggungjawab
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					

				(output)	awal Perencanaan (2017)	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	b	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	03	24		Program pembinaan Partai Politik dan Pemilu	Persentase terlaksananya sosialisasi undang-undang politik dan Verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik			100 %	95,000,000	100 %	97,850,000	100 %	100,785,500	100 %	103,809,065	100 %	397,444,565		
19	03	24	01	Sosialisasi Undang-Undang Politik	jumlah kegiatan sosialisasi undang-undang politik			1 kali	60,000,000	1 kali	62,850,000	1 kali	64,785,500	1 kali	67,309,065	4 kali	254,944,565		
			02	Verifikasi Bantuan Keuangan bagi Partai politik	jumlah partai politik yang diverifikasi untuk mendapat bantuan keuangan			10 partai	35,000,000	10 partai	35,000,000	10 partai	36,000,000	10 partai	36,500,000	40 partai	142,500,000		
19	03	25		Program monitoring investasi di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	Persentase tersedianya data indentifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi			100 %	30,000,000	100 %	30,900,000	100 %	31,827,000	100 %	32,781,810	100 %	125,508,810		
19	03	25	01	Monitoring dan identifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	jumlah data identifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi			4 Dok	30,000,000	4 Dok	30,900,000	4 Dok	31,827,000	4 Dok	32,781,810	16 Dok	125,508,810		
19	03	25	01	Monitoring dan identifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	jumlah data identifikasi investasi yang berkembang di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi			4 Dok	30,000,000	4 Dok	30,900,000	4 Dok	31,827,000	4 Dok	32,781,810	16 Dok	125,508,810		
Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir	SKPD	

				(Outcome)dan Kegiatan (output)	Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Periode Renstra SKPD		Penanggung jawab					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
19	03	26		Program Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Stabilitas dan Ketersediaan bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat di daerah dalam rangka ketahanan ekonomi	Persentase tersedianya data bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah			100	%	30,000,000	100	%	30,900,000	100	%	31,827,000	100	%	32,781,810	100	%	125,508,810	
			01	Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako serta Bahan Bangunan	jumlah data identifikasi ketersediaan sembako dan barang bangunan			6	doc	30,000,000	6	doc	30,900,000	6	doc	31,827,000	6	doc	32,781,810	24	doc	125,508,810	
19	03	27		Program Peningkatan Peran serta apresiasi masyarakat terhadap perkembangan kesenian daerah dalam rangka ketahanan budaya	Persentase terlaksananya kegiatan lomba lagu kebangsaan dan lagu daerah dan gelar budaya nusantara dan temu tokoh adat budaya			100	%	20,000,000	100	%	20,600,000	100	%	21,218,000	100	%	21,854,540	100	%	83,672,540	
19	03	27	01	Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat	jumlah pelaksanaanya kegiatan lomba lagu kebangsaan dan lagu daerah			1	kali	20,000,000	1	kali	20,600,000	1	kali	21,218,000	1	kali	21,854,540	4	kali	83,672,540	
Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir		SKPD		

				(Outcome)dan Kegiatan (output)	Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Periode Renstra SKPD		Penanggungjawab					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
19	03	28		Program fasilitasi Penguatan TIM Koordinasi PAKEM dalam rangka Koordinasi ,Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan di daerah			100	%	33,000,000	100	%	33,990,000	100	%	35,009,700	100	%	36,059,991	100	%	138,059,691	
			01	Penguatan TIM PAKEM di Daerah	Jumlah Rapat Tim PAKEM yang dilaksanakan			4	kali	33,000,000	4	kali	33,990,000	4	kali	35,009,700	4	kali	36,059,991	16	kali	138,059,691	
19	03	29		Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan			100	%	50,000,000	100	%	51,500,000	100	%	53,045,000	100	%	54,636,350	100	%	209,181,350	
19	03	29	01	Pembinaan Terhadap LSM,Ormas dan OKP	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan			90	org	50,000,000	90	org	51,500,000	90	org	53,045,000	90	org	54,636,350	360	org	209,181,350	
19	03	30		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Daerah	Persentase terlaksananya pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik			100	%	50,000,000	100	%	51,500,000	100	%	53,045,000	100	%	54,636,350	100	%	209,181,350	
19	03	30	01	Pelatihan kewaspadaan dini bagi aparatur pemerintahan dan perangkat gampong dalam menghadapi potensi	jumlah kegiatan pelatihan kewaspadaan dini dalam rangka menghadapi potensi ancaman			2	kali	25,000,000	2	kali	25,250,000	2	kali	26,000,000	2	kali	26,239,100	8	kali	102,489,100	
Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SKPD				

				(Outcome)dan Kegiatan (output)	Capaian pada awal Perencanaan (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Periode Renstra SKPD		Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	03	30	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kewaspadaan nasional	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi			12 doc	25,000,000	12 doc	26,250,000	12 doc	27,045,000	12 doc	28,397,250	48 doc	106,692,250		
20	01	29		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pemantauan pelaksanaan pemilu dan pilukada			100 %	400,000,000					100 %	532,400,000		932,400,000		
20	01	29	14	DESK Pemilu dan Pilukada Kota Banda Aceh	Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum Presiden/ Wapres dan Legislatif			2 kali	400,000,000					1 kali	532,400,000	3 kali	932,400,000		
								1,987,331,607	2,590,215,433		2,335,931,548		2,421,074,005		3,041,923,960		12,376,476,553		